



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/165/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/82/KPTS/
408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN / BARANG KEGIATAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan/ barang, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/82/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan / Barang Kegiatan Penyehatan Lingkungan Anggaran Kementerian Kesehatan Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara /- Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Pelaksanaannya;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 / PMK.05 / 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/ PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 / PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144 / Menkes / Per/ VIII / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/495/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;

26. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

27. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/82/KPTS/408.21/2015 tentang Pengeloia Keuangan / Barang Kegiatan Penyehatan Lingkungan Anggaran Kementerian Kesehatan Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/82/KPTS/408.21/2015 tentang Pengeloia Keuangan / Barang Kegiatan Penyehatan Lingkungan Anggaran Kementerian Kesehatan Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:
Pada Halaman Lampiran Nomor urut 1 diubah dan ditulis:

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	SPESEMEN TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. RACHMAD DWIYANTO, Apt. MM NIP. 19621125 198903 1 012	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Kuasa Pegguna Anggaran (KPA)	1. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloia Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.